

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR APABILA TERJADI KREDIT MACET¹

Oleh : Kezia V. L. Pondaag²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet di lingkungan perbankan dan bagaimana perlindungan hukum debitur apabila terjadi kredit macet. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di dunia perbankan antara lain: Stabilitas dan kinerja perekonomian yang memburuk yang menyebabkan kinerja dunia usaha dan kinerja debitur bank menjadi memburuk; kesalahan atau kelemahan yang berakar pada lemahnya kemampuan debitur mengelola usahanya; kesalahan debitur dan bank dalam memilih jenis usaha dimana terdapat resiko yang gagal diantisipasi dengan cepat; terjadinya penyalahgunaan dana yang bersumber dari kecurangan yang dilakukan debitur serta mereka yang terkait atau mungkin pula oknum perbankan sendiri. Solusi penyelesaiannya, ada beberapa indikasi-indikasi penting yang dapat digunakan sebagai petunjuk tentang akan terjadi kredit bermasalah, sehingga dengan memperhatikan indikasi-indikasi tersebut bank dapat mencegah atau paling tidak dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar. 2. Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: *Rescheduling*, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Penurunan suku bunga. Pembebasan bunga. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah/debitur dengan cara menambah

modal nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

Kata kunci: Perlindungan hukum, debitur, kredit macet.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perbankan di Indonesia bersumber pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa bentuk hukum suatu Bank umum dapat berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 21 ayat 1). Setelah aspek-aspek hukum Perbankan, maka bentuk hukum bank Perseroan Terbatas (PT), maupun Koperasi, dan Perusahaan Daerah, akan menjadi analisis penting yang tentunya akan masuk ke dalam analisis hukum mengenai badan usaha dan badan hukum, tentang Perseroan Terbatas, Koperasi maupun perusahaan daerah.

Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank.

Bahwa rendahnya nilai jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain misalnya nasabah yang bersangkutan dianggap sebagai nasabah yang bonafit atau kurang cermatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kualitas jaminan, adanya unsur kolusi dan nepotisme, pengaruh faktor x, dan lain-lain sebagainya.

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada bagaimana pihak Bank melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan kepada debitur berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah. Cara ini ditempuh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje H. Lasut, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711404

dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan.³

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet di lingkungan perbankan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum debitur apabila terjadi kredit macet?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perkreditan untuk menghindari terjadinya kredit macet menurut Undang-Undang Hukum Perbankan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet / Kredit Bermasalah

1. Faktor Intern Bank

- Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan perusahaan.¹⁶
- Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

³ *Ibid*, hal. 2.

⁴ Soekanto, Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 13.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2010, hal 123 .

- Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor Ekstern Bank.

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

- Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.⁵

Unsur ketidaksengajaan.

- Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi.
- Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah/debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah/debitur. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit baik tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari

⁵ *Ibid*, hal. 123.

kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.⁶

Karena kata “kredit” berarti percaya, maka dalam memberikan kredit tidak boleh tidak mestilah disertai adanya unsur saling percaya antara kreditur sebagai pemberi kredit dengan debitur sebagai penerima kredit. Perlu diperhatikan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajibannya pada bank, sehingga portofolio kreditnya menjadi macet. Hal itu antara lain meliputi stabilitas dan kinerja perekonomian yang memburuk yang menyebabkan kinerja dunia usaha dan kinerja debitur bank menjadi memburuk pula; kesalahan atau kelemahan yang berakar pada lemahnya kemampuan debitur mengelola usahanya; kesalahan debitur dan bank dalam memilih jenis usaha di mana terdapat risiko yang gagal diantisipasi dengan cepat. Terjadinya penyalahgunaan dana yang bersumber dari kecurangan yang dilakukan debitur serta mereka yang terkait atau mungkin pula oknum perbankan sendiri Kredit bermasalah sebenarnya dapat dideteksi sejak dini. Ada indikasi-indikasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk tentang akan terjadi kredit bermasalah. Sehingga dengan memperhatikan indikasi-indikasi tersebut, sebenarnya bank dapat mencegah atau paling tidak dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar.

B. Perlindungan Hukum Debitur Apabila Terjadi Kredit Macet

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, tidak semua permasalahan kredit macet ditimpakan kepada debitur, ada beberapa permasalahan yang sulit dihindari oleh debitur sehingga debitur tidak

memenuhi kewajibannya yang berakibat kredit macet.

Dalam praktek kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 (dua) unsur yaitu:⁷

a. Dari pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak Nasabah/Debitur.

- adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah/debitur sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan (itikad baik) untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- adanya unsur tidak sengaja. Artinya si Debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contoh: kredit yang dibiayai mengalami musibah, seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.⁸

Perlindungan hukum terhadap debitur oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank pemberi kredit sebagai upaya penyelamatan bank dari kerugian yang lebih besar. Penyelamatan terhadap kredit macet sekaligus melindungi nasabah/debitur secara hukum dari ketidakmampuan melaksanakan kewajiban dari perjanjian kredit yang berjalan. Ada beberapa carayang dapat dilakukan antara lain:

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

⁶*Ibid*, hal. 123.

⁷*Op-Cit*, hal. 7-9

⁸*Ibid*, hal. 7-9

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah/debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18 % per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah/debitur.

- d. Pembebasan bunga.

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah/debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah/debitur dengan cara menambah modal nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha

yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*:
 - dengan menyetero uang tunai
 - tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah/debitur dapat saja diselamatkan dan dilindungi secara hukum dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah/kredit macet. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada, dapat teratasi dengan jalan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di dunia perbankan antara lain: Stabilitas dan kinerja perekonomian yang memburuk yang menyebabkan kinerja dunia usaha dan kinerja debitur bank menjadi memburuk; kesalahan atau kelemahan yang berakar pada lemahnya kemampuan debitur mengelola usahanya; kesalahan debitur dan bank dalam memilih jenis usaha dimana terdapat resiko yang gagal diantisipasi dengan cepat; terjadinya penyalahgunaan dana yang bersumber dari kecurangan yang dilakukan debitur serta mereka yang terkait atau mungkin pula oknum perbankan sendiri. Solusi penyelesaiannya, ada beberapa indikasi-indikasi penting yang dapat digunakan sebagai petunjuk tentang akan terjadi kredit bermasalah, sehingga dengan memperhatikan indikasi-indikasi tersebut bank dapat mencegah atau paling tidak dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar.
 - a. Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: *Rescheduling*, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Penurunan suku bunga. Pembebasan bunga. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah/debitur dengan cara menambah modal nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

B. Saran

Penyelesaian kredit macet serta mengurangi kerugian yang lebih besar di dunia perbankan, pihak bank harus melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan

kredit dari calon debitur. Pihak kreditur harus melindungi debitur yang mempunyai itikad baik dan berkemampuan membayar kredit yang telah disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.
- Anwari Ahmad, *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- AsriBenyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Chaluk, H.A, dan M. Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*, UPN Veteran, Jakarta, 1983.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ibrahim, J, *Cross Default & Cross Collateral, Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2003.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Nomor 42, September, 2000.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sembiring, S, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Simorangkir, O.P, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank*, Ghalia Indonesia, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.

- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- Sutatno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. CV. Alfabeta, Bandung, 2004.
- Usman, R, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.